



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725542

Laman <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>

Pos-el [kebudayaan@kemdikbud.go.id](mailto:kebudayaan@kemdikbud.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA**

**NOMOR : Manual.088/F3/OT.02.02/2024**

**TENTANG  
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK DAN MEDIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik bidang perizinan perfilman kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha maka perlu menetapkan Anggota Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Perfilman, Musik dan Media tentang Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan

Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 374/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA

KESATU : Menetapkan anggota Penyelenggara Pelayanan Publik pada Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan nama-nama anggota yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki peran dan tugas:

- a. Memberikan pelayanan perizinan perfilman sesuai dengan standar pelayanan dan prosedur oprasional standar, terdiri dari:
  1. Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF)
  2. Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF)
  3. Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF)
  4. Surat Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing (SPLPF)
- b. Memberikan pelayanan konsultasi kepada pengguna layanan
- c. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala

KETIGA : Penyelenggara Pelayanan Publik melakukan penyusunan rencana program kerja pelayanan publik di Direktorat Perfilman, Musik, dan Media.

- KEEMPAT : Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Direktur Perfilman, Musik, dan Media.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Perfilman, Musik, dan Media.
- KEENAM : Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 25 Juni 2024

Direktur Perfilman, Musik, dan Media,



Ahmad Mahendra

NIP. 196910261998021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA


NOMOR : Manual.088/F3/OT.02.02/2024

TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA

ANGGOTA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
PADA DIREKTORAT PEERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ahmad Mahendra	Direktur Perfilman, Musik, dan Media	Pengarah
2	Pandu Pradana	Kepala Subbagian Tata Usaha	Penanggung Jawab Pengaduan
3	Muhammad Soleh Artiawan	Pamong Budaya Ahli Muda	Penanggung Jawab Pelayanan
4	Dirgantara Kusuma Nur Islam	Pamong Budaya Ahli Pertama	Anggota Pengaduan
5	Rahmadi Muswianto	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Pengaduan
6	Dodi Chandra	Pamong Budaya Ahli Pertama	Anggota Pelayanan
7	Cristy Nugraheny	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Pelayanan

Direktur Perfilman, Musik, dan Media,



Ahmad Mahendra

NIP.196910261998021001